



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **GEMA WAHYU ILAHI Bin SUTAN**
PARAMIAN panggilan GEMA;
2. Tempat lahir : Sialang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 04 November 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru, Nagari Kapa, Kecamatan
Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa I dilakukan penangkapan pada tanggal 28 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/32/VII/2021/Reskrim tertanggal 28 Agustus 2021;

Terhadap Terdakwa I dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/18/VIII/2021/Reskrim tertanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-58/L.3.23.3/Eoh.1/09/2021 tertanggal 14 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-419/L.3.23.3/Eoh.2/10/2021 tertanggal 27 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 185/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 15 November 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama atas nama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 185a/Pen.Pid/2021/PN

Psb tertanggal 03 Desember 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **WISMANTO Bin SIAL panggilan SIWIS**

JORONG;

2. Tempat lahir : Ujung Gading;

3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Juli 1992;

4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Anak Aia Rimbo Jorong Pisang Hutan

Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak

Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa II dilakukan penangkapan pada tanggal 28 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/33/VII/2021/Reskrim tertanggal 28 Agustus 2021;

Terhadap Terdakwa II dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/19/VIII/2021/Reskrim tertanggal 29 Agustus 2021;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-59/L.3.23.3/Eoh.1/09/2021 tertanggal 14 September 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-420/L.3.23.3/Eoh.2/10/2021 tertanggal 27 Oktober 2021;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 186/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 15 November 2021;

5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama atas nama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 186a/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 03 Desember 2021;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI**
panggilan REZI;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sasak;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 September 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Halaban, Nagari Sasak,
Kecamatan Sasak Ranah Pasisia,
Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa III dilakukan penangkapan pada tanggal 28 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/34/VII/2021/Reskrim tertanggal 28 Agustus 2021;

Terhadap Terdakwa III dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/20/VIII/2021/Reskrim tertanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-60/L.3.23.3/Eoh.1/09/2021 tertanggal 14 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-421/L.3.23.3/Eoh.2/10/2021 tertanggal 27 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 187/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 15 November 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama atas nama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 187a/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 03 Desember 2021;

Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb tertanggal 15 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb tertanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-63/SPEM/Eoh.2/10/2021 tertanggal 23 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I GEMA WAHYU ILAHI Bin SUTAN PARMIAN, Terdakwa II WISMANTO Bin SIAL Pgl SIWIS JORONG dan Terdakwa III REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI Pgl REZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nomor polisi
(Dirampas untuk negara)
 2. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/913/BUP-PAS/2000, Tentang pengukuhan nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota kelompok tani elang laut desa padang harapan kecamatan pasaman kabupaten pasaman barat, tanggal 25 April 2000 yang telah dilegalisir;
 3. 1 (satu) rangkap notulen dan kesimpulan rapat anggota kelompok tani elang laut tanggal 15 Maret 2020 yang telah dilegalisir.
(Dikembalikan kepada yang berhak yakni kelompok tani elang laut melalui ketua kelompok tani elang laut an. Martius).
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan secara lisan Para Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tertanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I menyampaikan bahwa memohon keringanan hukuman, masih menafkahi anak, karena dengan istri sudah pisah;

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II menyampaikan bahwa menyesali perbuatannya, ingin membantu orang tua, dan pernah dihukum sebelumnya;
3. Terdakwa III menyampaikan bahwa sangat menyesali perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/permohonan lisan Para Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tertanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-63/SPEM/Eoh.2/10/2021 tertanggal 11 November 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa GEMA WAHYU ILAHI Bin SUTAN PARAMIAN Pgl GEMA bersama-sama dengan Terdakwa WISMANTO Bin SIAL Pgl SIWIS JORONG dan Terdakwa REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI Pgl REZI pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit milik kelompok tani elang laut, blok 2 B Jorong Pisang Hutan, Kebagarian sasak, Kecamatan sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu berupa lebih kurang 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus) Kg. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kelompok tani elang laut. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 para Terdakwa sedang berkumpul di kebun kelapa sawit milik Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil buah kelapa sawit plasma milik kelompok tani elang laut untuk dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk beli rokok. Setelah para Terdakwa sepakat kemudian Terdakwa III pergi menjemput 1 (satu) buah keranjang dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju ketempat temannya sedangkan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah enggrek yang berada di kebun miliknya. Kemudian Para Terdakwa pergi menuju kebun kelapa sawit milik kelompok tani elang laut

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di blok 2 B. Sesampainya di lokasi tersebut kemudian Para Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit milik kelompok tani elang laut dengan cara Terdakwa I bergantian dengan Terdakwa II menggunakan egrek untuk menjatuhkan buah kelapa sawit, setelah buah kelapa sawit jatuh kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III memasukan buah tersebut kedalam keranjang buah kelapa sawit yang sudah disediakan diatas sepeda motor milik Terdakwa III. Terdakwa III bertugas untuk melansir buah kelapa sawit yang telah diambil ke pinggir jalan Anak Aia Rimbo. Pada saat Para Terdakwa sedang memanen datang Saksi RASMAN dengan mengatakan kepada Para Terdakwa : “alah teh rong. Kalua lah le” (sudahlah pgl jorong, keluar lah lagi). Kemudian dijawab oleh Terdakwa II : “untuk beli rokoknya”) dan saksi RASMANpun pergi meninggalkan lokasi tersebut. Setelah itu saksi RASMAN menghubungi Saksi YOGI dan saksi IRFAN untuk mengecek lokasi blok 2 B. Setelah para Terdakwa melakukan beberapa kali lansir, kemudian Saksi YOGI dan saksi IRFAN pergi menuju lokasi blok 2 B dan melihat Para terdakwa sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan pada saat itu Saksi YOGI dan saksi IRFAN melarang para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik kelompok tani elang laut. Setelah itu Saksi YOGI dan saksi IRFAN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MARTIUS selaku ketua kelompok tani elang laut. Kemudian Saksi MARTIUS mengajak Saksi YOGI dan saksi IRFAN untuk kembali mengecek lokasi blok 2 B tersebut. Ditengah perjalanan menuju Blok 2B Saksi MARTIUS, Saksi YOGI dan saksi IRFAN bertemu dengan Terdakwa III yang sedang melansir buah kelapa sawit milik kelompok tani elang laut, kemudian Saksi MARTIUS menyuruh Terdakwa III untuk membawa hasil buah kelapa sawit yang berada diatas sepeda motor milik Terdakwa III ke kantor kelompok tani elang laut untuk diamankan. Setelah itu sepeda motor dan buah kelapa sawit yang sudah diamankan dikantor kelompok tani elang laut tersebut diambil lagi oleh Para Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Kelompok tani elang laut mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MARTIUS** di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa dijadikan saksi karena sehubungan dengan hilangnya ± 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Elang Laut;
- Bahwa yang mengambil adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, di Blok 2 B kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Elang Laut yang terletak di Jorong Pisang Hutan Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi selaku koordinator mendapat laporan dari Saksi IRFAN ARIF FADILLAH selaku petugas pengamanan kebun, bahwa ada orang yang mengambil buah kepala sawit di blok 2 B kebun milik Kelompo Tani Elang Laut, kemudian saksi datang ke lokasi, di sana saksi melihat Terdakwa **REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI panggilan REZI** sedang melansir buah kelapa sawit. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa **REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI panggilan REZI** "ini buah dari mana ?", Terdakwa **REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI panggilan REZI** menjawab "ini buah dari blok 2 B", mendengar jawaban tersebut, saksi memerintahkan Terdakwa **REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI panggilan REZI** membawa buah kelapa sawit tersebut ke depan kantor unit, setelah Terdakwa **REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI panggilan REZI** berangkat ke kantor unit, saksi meninggalkan lokasi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa saksi tidak melihat cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, karena saksi mengetahui mereka terlibat setelah di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa menggunakan alat bantu tidaknya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Kelompok Tani Elang Laut mengalami kerugian sekitar 60 tandan x 20 kg x Rp2.400,00 = Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa sudah sering tidaknya ke lokasi kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka mengambil untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukan anggota Kelompok Tani Elang Laut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan buruh panen di kelompok tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peta lahan plasma Kelompok Tani Elang Laut dan SK Bupati tentang pengukuhan anggota plasma yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengambil sebelumnya, namun baru kali ini tertangkap tangan;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa **REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI panggilan REZI**;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa sudah mendatangi Kelompok Tani, atas nama Para Terdakwa meminta maaf dan meminta damai, kami telah berdamai sebagaimana tercantum dalam surat perdamaian;

Terhadap keterangan **Saksi MARTIUS**, selanjutnya Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan adalah benar;

2. **Saksi IRFAN ARIF FADILLAH** di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa dijadikan saksi karena sehubungan dengan hilangnya ± 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Elang Laut;
- Bahwa yang mengambil adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, di Blok 2 B kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Elang Laut yang terletak di Jorong Pisang Hutan Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari **Saksi RASMAN** yang mengatakan bahwa ada orang yang mengambil buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Elang Laut di lahan blok 2 B, kemudian saksi bersama **Saudara YOGI** datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor, kami melihat Terdakwa **REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI panggilan REZI** sedang

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas sepeda motor, Terdakwa **GEMA WAHYU ILAHI Bin SUTAN PARAMIAN** panggilan **GEMA** sedang melansir buah kelapa sawit, Terdakwa **WISMANTO Bin SIAL** panggilan **SIWIS JORONG** sedang mengambil buah kelapa sawit. Saksi berusaha menghentikan kegiatan Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak mau sehingga saksi bersama **Saudara YOGI** meninggalkan lokasi dan melaporkan kejadian tersebut kepada **Saksi MARTIUS** selaku koordinator di kebun tersebut, kemudian saksi bersama **Saksi MARTIUS**, **Saksi RASMAN** dan **Saudara YOGI** mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa **REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI** panggilan **REZI** sedang melansir buah kelapa sawit, kemudian saksi Martius bertanya "*ini buah dari mana ?*", Terdakwa **REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI** panggilan **REZI** menjawab "*ini buah dari blok 2 B*", mendengar jawaban tersebut, **Saksi MARTIUS** memerintahkan Terdakwa **REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI** panggilan **REZI** membawa buah kelapa sawit tersebut ke depan kantor unit, setelah itu saksi kembali ke kantor unit;

- Bahwa saksi melihat buah kelapa sawitnya namun beberapa saat setelah Terdakwa **REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI** panggilan **REZI** meletakkan buah kelapa sawit dan sepeda motor di depan kantor unit, datang Terdakwa **GEMA WAHYU ILAHI Bin SUTAN PARAMIAN** panggilan **GEMA** dan Terdakwa **WISMANTO Bin SIAL** panggilan **SIWIS JORONG** mengambil kembali buah kelapa sawit dan sepeda motor tersebut, saksi berusaha menahan mereka, namun akhirnya saksi biarkan saja karena mereka marah-marah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa sudah sering tidaknya ke lokasi kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka mengambil untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan anggota Kelompok Tani Elang Laut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan **Saksi IRFAN ARIF FADILLAH**, selanjutnya Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan adalah benar;

3. **Saksi RASMAN** di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa dijadikan saksi karena sehubungan dengan hilangnya \pm 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Elang Laut;
- Bahwa yang mengambil adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, di Blok 2 B kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Elang Laut yang terletak di Jorong Pisang Hutan Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saat saksi berkeliling kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Elang Laut, di lahan blok 2 B saksi melihat Terdakwa **REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI panggilan REZI** dan Terdakwa **GEMA WAHYU ILAHI Bin SUTAN PARAMIAN panggilan GEMA** sedang memuat buah kelapa sawit ke atas sepeda motor. Saksi langsung menelepon **Saksi IRFAN ARIF FADILLAH**, kemudian datang **Saksi IRFAN ARIF FADILLAH** dan **Saudara YOGI** dan berusaha menghentikan kegiatan Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak mau sehingga **Saksi IRFAN ARIF FADILLAH** bersama **Saudara YOGI** meninggalkan lokasi dan melaporkan kejadian tersebut kepada **Saksi MARTIUS** selaku koordinator di kebun tersebut, kemudian **Saksi IRFAN ARIF FADILLAH** bersama **Saksi MARTIUS** dan **Saudara YOGI** mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa **REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI panggilan REZI** sedang melansir buah kelapa sawit, kemudian saksi Martius bertanya "ini buah dari mana?", Terdakwa **REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI panggilan REZI** menjawab "ini buah dari blok 2 B", mendengar jawaban tersebut, **Saksi MARTIUS** memerintahkan Terdakwa **REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI panggilan REZI** membawa buah kelapa sawit tersebut ke depan kantor unit, setelah itu saksi ikut bersama **Saksi MARTIUS** melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa telah melansir sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing 12 (dua belas) tandan, sehingga total yang telah mereka lansir sebanyak 36 (tiga puluh enam) tandan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui lokasi tersebut merupakan milik Kelompok Tani Elang Laut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka mengambil untuk dijual dan mendapatkan uang untuk membeli rokok;

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukan anggota Kelompok Tani Elang Laut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan buruh panen;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha melarang, namun Para Terdakwa tidak mau;
- Bahwa saksi tidak melihat yang 60 (enam puluh) tandan tersebut, karena saksi tidak ikut mengecek ke lokasi;
- Bahwa pada kejadian tersebut merupakan bukan jadwalnya memanen;

Terhadap keterangan **Saksi RASMAN**, selanjutnya Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan surat yang dilampirkan dalam berkas perkara ini, yaitu berupa;

1. Surat Pernyataan Pengurus Kelompok Tani Elang Laut tertanggal 06 September 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I pula membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan pula semua keterangan para saksi;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa I disidangkan karena sehubungan dengan hilangnya buah kelapa sawit milik kelompok Tani Elang Laut;
- Bahwa yang mengambilnya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sejak pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, di Blok 2 B kebun kelapa sawit milik kelompok Tani Elang Laut yang terletak di Jorong Pisang Hutan Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III, bekerjasama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas untuk memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sementara

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III bertugas untuk lansir dengan menggunakan sepeda motor keranjang;

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa tujuannya untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa yang berinisiatif mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III ikut bersama Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mengajak orang lain mengambil buah kelapa sawit karena Terdakwa tidak memiliki alat panen buah kelapa sawit, Terdakwa II yang punya alat panen berupa egrek sedangkan Terdakwa III saat itu sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III sudah 3 (tiga) kali lansir, total sekitar 17 (tujuh belas) tandan;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sudah dijual sebanyak 12 (dua belas) tandan dengan harga Rp1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram sehingga total uang yang kami dapatkan sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang 5 (lima) tandan lagi masih di lokasi pada saat Para Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan kepada toke yang lewat;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya kami gunakan secara bersama untuk membeli rokok dan minuman;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa lahan tersebut milik kelompok Tani Elang Laut;
- Bahwa alasan Terdakwa memilih target lahan milik kelompok Tani Elang Laut tersebut karena lahan tersebut milik kelompok dan tidak dijaga, dahulu Terdakwa pernah meminta bekerja di lahan tersebut, namun tidak diterima;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Keluarga Para Terdakwa sudah memberikan ganti kerugian kepada kelompok tani Elang Laut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini sudah ada surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya;

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sejumlah 60 (enam puluh) tandan dengan berat sekitar 1,2 (satu koma dua) ton;
- Bahwa Terdakwa memperbaiki keterangan Terdakwa sebelumnya, yang benar adalah 60 (enam puluh) tandan;
- Bahwa buah kelapa sawit dan sepeda motor sudah dibawa ke kantor unit oleh Terdakwa III, namun setelah itu Terdakwa mengambil kembali dan segera menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II pula membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan pula semua keterangan para saksi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa II disidangkan karena sehubungan dengan hilangnya buah kelapa sawit milik kelompok Tani Elang Laut;
- Bahwa yang mengambilnya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sejak pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, di Blok 2 B kebun kelapa sawit milik kelompok Tani Elang Laut yang terletak di Jorong Pisang Hutan Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III, bekerjasama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa bertugas untuk memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sementara Terdakwa III bertugas untuk lansir dengan menggunakan sepeda motor keranjang;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa tujuannya untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I yang berinisiatif, ia mengajak Terdakwa dan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa III sudah 3 (tiga) kali lansir, total sekitar 17 (tujuh belas) tandan;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sudah dijual sebanyak 12 (dua belas) tandan dengan harga Rp1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kilogram sehingga total uang yang kami dapatkan sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang 5 (lima) tandan lagi masih di lokasi pada saat Para Terdakwa tertangkap;

- Bahwa Terdakwa I menjual buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan kepada toke yang lewat;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya kami gunakan secara bersama untuk membeli rokok dan minuman;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa lahan tersebut milik kelompok Tani Elang Laut;
- Bahwa alasan Terdakwa memilih target lahan milik kelompok Tani Elang Laut tersebut karena lahan tersebut milik kelompok dan tidak dijaga;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk kesekian kali;
- Bahwa Keluarga Para Terdakwa sudah memberikan ganti kerugian kepada kelompok Tani Elang Laut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini sudah ada surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016, dalam perkara pencurian sarang burung wallet, dihukum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sejumlah 60 (enam puluh) tandan dengan berat sekitar 1,2 (satu koma dua) ton;
- Bahwa buah kelapa sawit dan sepeda motor sudah dibawa ke kantor unit oleh Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa III mengambil kembali dan segera menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa III pula membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan pula semua keterangan para saksi;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa III disidangkan karena sehubungan dengan hilangnya buah kelapa sawit milik kelompok Tani Elang Laut;
- Bahwa yang mengambilnya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sejak pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, di Blok 2 B kebun kelapa sawit milik

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Tani Elang Laut yang terletak di Jorong Pisang Hutan Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, bekerjasama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas untuk memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sementara Terdakwa III bertugas untuk lansir dengan menggunakan sepeda motor keranjang;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa tujuannya untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I yang berinisiatif mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III ikut bersama Terdakwa I untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa III sudah 3 (tiga) kali lansir, total sekitar 17 (tujuh belas) tandan;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sudah dijual sebanyak 12 (dua belas) tandan dengan harga Rp1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram sehingga total uang yang kami dapatkan sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang 5 (lima) tandan lagi masih di lokasi pada saat Para Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa I menjual buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan kepada toke yang lewat;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya kami gunakan secara bersama untuk membeli rokok dan minuman;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa lahan tersebut milik kelompok Tani Elang Laut;
- Bahwa Keluarga Para Terdakwa sudah memberikan ganti kerugian kepada kelompok tani Elang Laut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini sudah ada surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain tanpa izin namun baru kali ini yang tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya;

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sejumlah 60 (enam puluh) tandan dengan berat sekitar 1,2 (satu koma dua) ton;
- Bahwa Terdakwa memperbaiki keterangan Terdakwa sebelumnya, yang benar adalah 60 (enam puluh) tandan;

Bahwa buah kelapa sawit dan sepeda motor sudah dibawa ke kantor unit oleh Terdakwa III, namun setelah itu Terdakwa mengambil kembali dan segera menjualnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat, dan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti perkara ini (terlampir dalam Berita Acara Penyidikan) sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nomor polisi;
2. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/913/BUP-PAS/2000 Tentang pengukuhan nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota Kelompok Tani Elang Laut Desa Padang Harapan Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat tanggal 25 April 2000 yang telah dilegalisasi;
3. 1 (satu) rangkap notulen dan kesimpulan rapat anggota kelompok tani elang laut tanggal 15 Maret 2020 yang telah dilegalisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang satu sama lainnya saling berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik Kelompok Elang Laut Pasaman Barat sebanyak 60 (enam puluh) tandan dengan berat sekitar 1,2 (satu koma dua) ton pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sejak pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, di Blok 2 B kebun kelapa sawit milik kelompok Tani Elang Laut yang terletak di Jorong Pisang Hutan Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan Kelompok Tani Elang Laut yang ditugaskan untuk memanen buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Elang Laut dan bahkan Para Terdakwa bukan merupakan anggota Kelompok Tani Elang Laut;

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kepemilikan buah kelapa sawit milik Kelompok Elang Laut Pasaman Barat tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/913/BUP-PAS/2000 Tentang pengukuhan nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota Kelompok Tani Elang Laut Desa Padang Harapan Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 25 April 2000 yang telah dilegalisasi serta notulen dan kesimpulan rapat anggota Kelompok Tani Elang Laut tertanggal 15 Maret 2020 yang telah dilegalisasi;
4. Bahwa perbuatan pengambilan buah kelapa sawit tersebut dilakukan dengan cara dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masingnya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa yang mengambil atau memanen buah kelapa sawit dari atas batangnya dengan menggunakan egrek dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang, kemudian sedangkan Terdakwa III yang melangsir/membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor keluar lokasi kebun Kelompok Tani Elang Laut;
5. Bahwa selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dimaksudkan untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan;
6. Bahwa buah kelapa sawit tersebut sudah dijual sebanyak 12 (dua belas) tandan dengan harga Rp1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram sehingga total uang yang Para Terdakwa dapatkan sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang 5 (lima) tandan lagi masih di lokasi pada saat Para Terdakwa tertangkap;
7. Bahwa yang mempunyai ide untuk pengambilan buah kelapa sawit milik milik Kelompok Elang Laut Pasaman Barat adalah Terdakwa I;
8. Bahwa adanya perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak Kelompok Tani Elang Laut selaku korban dalam perkara ini;
9. Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam bentuk foto di Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 menyatakan yang dimaksud unsur Barangsiapa diartikan sebagai setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban adalah berupa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa I atas nama **GEMA WAHYU ILAHI Bin SUTAN PARAMIAN panggilan GEMA**, Terdakwa II atas nama **WISMANTO Bin SIAL panggilan SIWIS JORONG**, dan Terdakwa III atas nama **REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI panggilan REZI** yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan khususnya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1312100409850002 tertanggal 22 Mei 2018, Kartu Keluarga Nomor 1312110707110002 tertanggal 22 Maret 2016, dan Kartu Keluarga Nomor 1312111409090008 tertanggal 13 Juli 2020 dan menurut keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa identitas Para Terdakwa adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona* dan Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur kedua ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan seluruh atau sebagian suatu barang, baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis dan berharga dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa adanya unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang diartikan dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) adalah mengartikan dengan maksud ini dikualifikasi termasuk kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Dengan demikian, dengan sengaja ini berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu. Kemudian merujuk pada 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan kemungkinan yang pengertiannya sebagai berikut:

- Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) artinya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang;
- Kesengajaan dengan kepastian (*opzet met zekerheidbewustzijn*) artinya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia mengetahui benar bahwa akibat itu akan mengetahui perbuatan tersebut;
- Kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet voorwaardelijk*) artinya dalam mencapai suatu maksud, pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang;

Menimbang, bahwa kemudian cara memperolehnya tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan/atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*) yang;

Menimbang, bahwa unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", menurut Majelis Hakim pengertiannya merujuk pada pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga menjadi fakta hukum menunjukkan Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik Kelompok Elang Laut Pasaman Barat sebanyak 60 (enam puluh) tandan dengan berat sekitar 1,2 (satu koma dua) ton pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sejak pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, di Blok 2 B kebun kelapa sawit milik kelompok Tani Elang Laut yang terletak di Jorong Pisang Hutan Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat. Perbuatan tersebut merupakan diketahui dan dikehendaki secara sadar dengan maksud karena sebelum sudah direncanakan terlebih dahulu. Adapun alasan

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I memilih target lahan milik kelompok Tani Elang Laut tersebut karena lahan tersebut milik kelompok dan tidak dijaga, dahulu Terdakwa I pernah meminta bekerja di lahan tersebut, namun tidak diterima. Dalam hal ini, Para Terdakwa bukan merupakan karyawan Kelompok Tani Elang Laut yang ditugaskan untuk memanen buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Elang Laut dan bahkan Para Terdakwa bukan merupakan anggota Kelompok Tani Elang Laut. Hal tersebut bertentangan dengan hak subjektif dari Para Terdakwa karena kepemilikan sebagian buah kelapa sawit yang diambil tersebut merupakan hak milik dari Kelompok Elang Laut Pasaman Barat. Untuk selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dimaksudkan untuk dijual, dengan perincian sebanyak 12 (dua belas) tandan dengan harga Rp1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram sehingga total uang yang Para Terdakwa dapatkan sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang 5 (lima) tandan lagi masih di lokasi pada saat Para Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa perbuatan pengambilan buah kelapa sawit milik Kelompok Elang Laut Pasaman Barat dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, dengan rangkaian perencanaan, proses memanen, melangsir, sampai dijual untuk mengambil buah kelapa sawitnya. Dengan peran masing-masingnya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil atau memanen buah kelapa sawit dari atas batangnya dengan menggunakan egrek dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang, kemudian sedangkan Terdakwa III yang melangsir/membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor keluar lokasi kebun Kelompok Tani Elang Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya kepada diri Para Terdakwa dikaitkan

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Surat Pernyataan dari Pengurus Kelompok Tani Elang Laut tertanggal 06 September 2021 yang salah satu poinnya menyatakan pencabutan/menarik kembali laporan polisi terhadap Para Terdakwa karena salah satu alasannya bersedia mengganti rugi buah kelapa sawit yang telah diambilnya sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Majelis Hakim merujuk Pasal 1853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan *"perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari satu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak Kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan"*. Dengan demikian, tidaklah dibenarkan pernyataan untuk pencabutan/menarik kembali laporan polisi dalam perkara ini karena tidak menghapuskan tuntutan pidananya, hanya saja perdamaian atau dalam hal ini adanya pengganti kerugian terhadap buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menilainya sebagai itikad baik yang dapat menjadi hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa. Oleh karena itu, terhadap pembelaan Para Terdakwa sepanjang untuk memohon keringanan hukuman sepatutnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa selama di hadapkannya ke persidangan adalah Terdakwa I atas nama **GEMA WAHYU ILAHI Bin SUTAN PARAMIAN** panggilan **GEMA**, Terdakwa II atas nama **WISMANTO Bin SIAL** panggilan **SIWIS JORONG**, dan Terdakwa III atas nama **REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI** panggilan **REZI** mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas menandakan Para Terdakwa itu orang yang sehat jasmani maupun rohani, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar) ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan serta adanya penangkapan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP *juncto* Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini maka tidak ada alasan

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membebaskan Para Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHP yang pada pokoknya benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebutkan dalam putusan, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini merupakan barang bukti yang telah disita dengan sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 162/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 07 September 2021 dan Nomor 195/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 25 Oktober 2021 tentang Persetujuan Penyitaan yang menetapkan memberi persetujuan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/913/BUP-PAS/2000 Tentang pengukuhan nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota Kelompok Tani Elang Laut Desa Padang Harapan Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat tanggal 25 April 2000 yang telah dilegalisir dan 1 (satu) rangkap notulen dan kesimpulan rapat anggota Kelompok Tani Elang Laut tanggal 15 Maret 2020 yang telah dilegalisir, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nomor polisi, sebagaimana fakta persidangan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya namun masih memiliki nilai ekonomis dan pula merupakan salah satu alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Para Terdakwa, maka sepatutnya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/913/BUP-PAS/2000 Tentang pengukuhan nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota Kelompok Tani Elang Laut Desa Padang Harapan Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat tanggal 25 April 2000 yang telah dilegalisasi dan 1 (satu) rangkap notulen dan kesimpulan rapat anggota Kelompok Tani Elang Laut tanggal 15 Maret 2020 yang telah dilegalisasi yang merupakan dokumen penting milik Kelompok Tani Elang Laut Kabupaten

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat yang dipergunakan sebagai arsip organisasi, maka sepatutnya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pembelajaran bersama dalam putusan ini bukanlah sebagai penghukuman diri bagi Para Terdakwa, apalagi bukanlah untuk merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa yang sifatnya pembalasan melainkan sebagai bentuk muhasabah dalam pertobatannya kepada Sang Khaliq, sehingga Para Terdakwa dapat melakukan penilaian/evaluasi diri mengenai kebaikan dan keburukan yang telah dilakukan dalam segala hal, baik yang berhubungan dengan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun hubungan sosial yakni yang berhubungan dengan masyarakat khususnya dengan Kelompok Tani Elang Laut. Alasan kesulitan ekonomi yang kemudian mengambil buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Elang Laut yang bukan merupakan haknya Para Terdakwa, seharusnya carilah pekerjaan yang halal yang nantinya dapat memberikan keberkahan rezeki bagi keluarga, apalagi usia Para Terdakwa termasuk masih produktif untuk bekerja. Majelis Hakim melandaskan kepada asas *restitutio in integrum* yaitu kekacauan dalam masyarakat, haruslah dipulihkan pada keadaan semula (aman). Artinya, hukum harus memerankan fungsinya sebagai “sarana penyelesaian konflik”, dalam perkara ini adanya perdamaian yang salah satu poinnya adalah penggantian sejumlah uang, sehingga kerugian materiil yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini sudah mempertimbangkan dari tujuan pemidanaan itu sendiri yang meliputi bentuk kesalahan Para Terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang khususnya Terdakwa II, motif dan tujuan melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan hidup, sikap batin Terdakwa yang menyesali perbuatannya, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan, cara melakukan tindak pidana dengan cara memanen buah kelapa sawit, sikap dan tindakan pelaku sesudah Terdakwa melakukan tindak pidana belum mengarah kepada pertaubatan, riwayat hidup Para Terdakwa dari kalangan kurang berpendidikan, keadaan sosial dalam hal ini sebagai pekerjaan yang tidak tetap, keadaan ekonomi Para Terdakwa yang kurang baik, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa sebagai bentuk pembelajaran, pengaruh tindak pidana terhadap korban yang meresahkan Kelompok Tani Elang Laut, adanya pemaafan dari korban disertai perdamaian dan berdasarkan nilai hukum maupun keadilan yang hidup dimasyarakat;

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Kelompok Tani Elang Laut Kabupaten Pasaman Barat;
- Khususnya Terdakwa II **WISMANTO Bin SIAL panggilan SIWIS JORONG** pernah dihukum selama 3 (tiga) tahun penjara dalam perkara Nomor: 133/Pid.B/2016/PN Psb;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak Kelompok Tani Elang Laut selaku korban dalam perkara ini;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa dipenjara selama 8 (delapan) bulan bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana tersebut, yang penjatuhan pidananya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Para Terdakwa dijatuhi pidana tanpa adanya pengajuan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I atas nama **GEMA WAHYU ILAHI Bin SUTAN PARAMIAN panggilan GEMA**, Terdakwa II atas nama **WISMANTO Bin SIAL panggilan SIWIS JORONG** dan Terdakwa III **REZI NOFRI YANDI Bin ELI HARDI panggilan REZI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara yang masing-masing selama 5 (lima) bulan, sedangkan Terdakwa II selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/913/BUP-PAS/2000 Tentang pengukuhan nama peserta plasma perkebunan kelapa sawit anggota Kelompok Tani Elang Laut Desa Padang Harapan Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat tanggal 25 April 2000 yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) rangkap notulen dan kesimpulan rapat anggota Kelompok Tani Elang Laut tanggal 15 Maret 2020 yang telah dilegalisasi;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Kelompok Tani Elang Laut melalui Ketua Kelompok Tani Elang Laut atas nama Saksi MARTIUS.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 oleh **HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUSPIM GUNAWAN PARLINDUNGAN NAINGGOLAN, S.H., M.Kn.**, dan **ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **RUDI FERNANDES, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUSPIM G. P. NAINGGOLAN, S.H., M.Kn. **HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.**

ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ISYANTI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Psb